

DEKONTRUKSI IDEOLOGI DI BALIK SISTEM PPPK GURU DI INDONESIA

I Wayan Putra Yasa

Universitas Pendidikan Ganesha

putrayasa@undiksha.ac.id

Abstract: *This study aims to critically examine government policies in the field of education, specifically regarding the appointment of Civil Servant Educators with Work Agreements (PPPK) for teachers. The approach employed is a literature review, drawing data sources from news articles, scholarly papers, and relevant books related to the appointment of PPPK. The study's findings reveal the underlying ideology of capitalism that drives the PPPK appointment policy for teachers. This can be observed through policies that tend to view teachers as a resource that must be maximally utilized, measured rigidly akin to machines. Secondly, the study highlights practices of marginalization, including the absence of a career path for PPPK teachers, their ineligibility for pension schemes, a maximum contract duration of 5 years, and uniform salaries over a 5-year period. These conditions serve as evidence that teachers are not merely constrained by being a group obedient to rules but are dominantly controlled by regulations. Thirdly, addressing comprehensive teacher quality improvement solutions involves reforming regulations and PPPK Teacher recruitment criteria, clarifying PPPK Teacher Career Paths and Welfare, enhancing ongoing PPPK Teacher competence, and conducting periodic evaluations of PPPK Teachers. Non-emancipatory policies concerning teachers with PPPK contracts should undergo revisions to ensure that teachers receive their rights and can fulfill their duties comfortably.*

Keywords: *PPPK Teachers, Ideology Deconstruction, Teacher Quality*

Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk melakukan kajian kritis tentang kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan khususnya pengangkatan PPPK pada guru. Pendekatan yang dipakai adalah literatur review dimana sumber-sumber data dari tulisan ini berasal dari sumber berita, artikel ilmiah, dan buku yang berkaitan dengan pengangkatan PPPK. Hasil kajian setidaknya menjelaskan beberapa hal utama yaitu pertama dekonstruksi ideologi dalam sistem PPPK Guru di Indonesia dimana kajian ini menemukan ada ideologi kapitalisme yang mendasari dari kebijakan ini. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan yang cenderung memandang bahwa guru sebagai modal yang harus dimanfaatkan secara maksimal dengan tolak ukur yang rigid selayaknya mesin. Kedua melihat praktik-praktik marginalisasi yang terjadi antara lain Guru PPPK tidak ada jenjang karier, Guru PPPK tidak bisa mendapatkan pensiunan, Guru PPPK dikontrak maksimal 5 tahun, dan Guru PPPK mendapatkan gaji yang sama selama 5 tahun. Kondisi itu menjadi bukti guru tidak saja terhegemoni sebagai kelompok yang baik taat aturan, tetapi sudah terdominasi oleh aturan. Ketiga mengenai solusi untuk meningkatkan kualitas guru secara komprehensif mengubah regulasi dan aturan rekrutmen Guru PPPK, Memperjelas Jenjang Karier dan Kesejahteraan Guru PPPK, Meningkatkan kompetensi Guru PPPK secara berkesinambungan, dan Melakukan evaluasi berkala kepada Guru PPPK. Kebijakan guru dengan PPPK yang tidak emansipatoris syarat dengan kepentingan juga perlu dilakukan perbaikan sehingga guru tetap mendapatkan haknya dan bisa menjalankan kewajiban dengan nyaman.

Kata Kunci: *Guru PPPK, dekonstruksi ideologi, kualitas guru*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hal fundamental yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Pendidikan merupakan hal penting yang menjadikan manusia tetap memiliki nilai-nilai kemanusiaanya (Kamza & Rasnawi, 2020). Kondisi tersebut kemudian memunculkan sikap sakralisasi proses pendidikan sehingga menjadikan pendidikan bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Kondisi itu kemudian dikritik oleh tokoh pendidikan kritis Paulo Freire dan Ivan Illich. Mereka menyadarkan banyak orang bahwa pendidikan yang selama ini disakralkan dan diyakini mengandung nilai-nilai kebajikan tersebut ternyata mengandung penindasan (Freire, 2001). Pendapat itu didasari atas model pengembangan pendidikan yang dikenal dengan gaya bank. Model pendidikan gaya ini mematikan kreativitas dan daya kritis peserta didik. Peserta didik dipandang sebagai penerima berbagai informasi dari guru tanpa ada kesempatan untuk melakukan kritik dan mengeluarkan kreativitas mereka. Padahal disisi yang lainnya pendidikan adalah jalan menuju pembebasan yang permanen dan terdiri dari dua tahap. Tahap pertama tumbuh kesadaran akan pentingnya pembebasan dengan melakukan tindakan praktis dalam kehidupannya. Tahap kedua keberlanjutan tahap pertama yakni sebuah proses tindakan kultural yang membebaskan (Cardinale dkk., 2021; Freire, 2001).

Pada proses membebaskan itu peranan guru sangat penting karena tugas guru sangatlah sentral. Guru bertugas mempersiapkan generasi muda menjadi manusia susila yang dapat diharapkan membangun dirinya, bangsa dan Negaranya. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah. Artinya guru memiliki peran yang sangat sentral dalam pendidikan. Oleh karena itu tidak sembarangan bisa menjadi guru, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai seseorang untuk menjadi guru yaitu empat kompetensi guru yang terdiri dari kompetensi pedagogik (menguasai ilmu-ilmu mendidik), kompetensi profesional (menguasai bidang yang diajarnya) , kompetensi sosial (memiliki kemampuan sosial yang baik) , dan kompetensi personal (kepribadian luhur) (Lubis, 2012).

Namun di tengah pentingnya tugas guru dalam pendidikan ada hal yang anomali melihat kondisi guru di Indonesia. Ada beberapa masalah krusial pada guru itu sendiri yang

mana masalahnya secara umum dapat dilihat dari aspek pemerataan, kompetensi, perlindungan, dan kesejahteraan (Veirissa, 2021). Pemerataan berhubungan dengan persebaran guru di berbagai daerah yang tidak merata. Kemudian kompetensi berkaitan dengan kemampuan guru yang masih rendah. Tidak adanya perlindungan guru secara khusus sehingga banyak kasus yang mengorbankan guru. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan kesejahteraan, dimana guru belum mendapatkan keadilan dalam bidang penghasilan.

Pada masalah terakhir itu pemerintah sedang melakukan kebijakan untuk mengangkat guru menjadi Aparatur Sipil Nasional dengan status kepegawaian PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Dimana guru yang sudah menjadi PPPK diangkat dengan mekanisme test, diberikan kesejahteraan dengan gaji golongan IX, ditambah dengan tunjangan lainnya sesuai dengan haknya. Masa kerja kontrak maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan usia maksimalnya 60 tahun. Sistem PPPK pada guru ini menjadi menarik karena disana akan ada permainan kuasa antara guru dan kepala sekolah. Guru PPPK dijadikan kelompok yang terdominasi dan terhegemoni oleh posisi mereka sebagai pegawai kontrak dan harus loyok terhadap pimpinan karena jika tidak maka akan bisa diputus kontrak sewaktu-waktu. Kondisi ini menarik di dekonstruksi karena akan bisa melihat apa ideologi di balik kebijakan tersebut. Seperti pernyataan Sanderson (2010: 59-84) kebijakan sebagai sebuah sistem sosiokultural terdiri atas tiga komponen dasar, yakni superstruktur ideologi, struktur sosial, dan infrastruktur material. Artinya ada ideologi, tindakan, dan produk berupa aturan itu merupakan satu kesatuan. Lebih lanjut sebagaimana pandangan Gramsci tentang hegemoni dan dominasi bahwa kondisi yang dialami oleh guru PPPK adalah sebuah bentuk hegemoni dan dominasi pemerintah terhadap guru (Siswati, 2018).

METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan hasil kajian Pustaka yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan tema yang dikaji. Proses kajian Pustaka ini dibagi menjadi beberapa tahapan yakni pertama tahapan pengumpulan data yaitu sumber literatur yang akan dibahas. Tahapan ini penulis mengumpulkan tiga jenis literatur yang pertama membahas tentang kebijakan guru PPPK kemudian menganalisis mengapa kebijakan itu muncul, problematika PPPK, dan solusi dari peningkatan Guru PPPK ke depannya. Sumber dikumpulkan melalui dari sumber online yaitu google scholar, situs jurnal, dan website lainnya yang memberikan informasi tiga kajian di atas. Setelah sumber pustaka dikumpulkan maka langkah selanjutnya melakukan analisis dan proses konstruksi kajian sesuai dengan tema.

Tahapan terakhir dari seluruh proses ini adalah melakukan penulisan sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan diawal, sehingga tercipta karya ilmiah sesuai dengan kaidah akademik yang berlaku.

PEMBAHASAN

Ideologi di balik Sistem PPPK pada Guru

Secara konseptual ideologi adalah berasal dari Bahasa Yunani yaitu idea yang berarti gagasan atau pola, dan logia yang berarti studi tentang atau ilmu yang mempelajari sesuatu. Ideologi adalah ilmu atau studi tentang gagasan. Pada tahun 1796 Tracy memahami bahwa istilah ideologi merupakan “ilmu gagasan” untuk mengembangkan sistem gagasan yang rasional (Kumbara, 2010). Lebih luas ideologi dapat dimaknai sebagai seperangkat keyakinan atau filosofi yang dikaitkan dengan seseorang atau sekelompok orang, terutama karena alasan yang tidak murni epistemik, di mana elemen praktis sama menonjolnya dengan elemen teoretis. Setiap tindakan manusia pasti memiliki ideologi dibaliknya, oleh karena itu kebijakan di balik penetapan sistem PPPK pada pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia pasti ada ideologi yang mendasarinya.

Berbicara perkembangan ideologi saat ini kita tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ideologi secara mendunia. Dalam konteks globalisme saat ini ideologi kapitalisme merupakan penggerak dari semua kebijakan tersebut. Globalisasi bercirikan pada kekuatan kapitalisme dan juga gerak dari pemilik kapital atau modal untuk mencapai tujuannya (H. Muslim, 2011). Hal ini bisa dilihat dari praktik pendidikan belakangan ini, disadari atau tidak, telah terjebak dalam dunia kapitalisme. Penyelenggaraan pendidikan adalah bagaimana sekolah dapat menjual kharisma dan kebanggaan sebesar-besarnya sehingga banyak calon siswa membelinya. Penilaian atas kharisma dan kebanggaan sebuah sekolah sifatnya kapital sehingga pendidikan berbiaya mahal seringkali dianggap benar atau dibenarkan. Mahalnya biaya pendidikan di sekolah-sekolah kita belakangan ini (termasuk sekolah negeri), menjadi hal yang menakutkan (Solihin, 2015).

Kebijakan PPPK pada rekrutmen guru menjadi ASN yang berstatus kontrak kerja juga merupakan praktik kapitalisme. Dimana guru dipandang semata-mata sebagai sumber daya yang bisa dipekerjakan sebagaimana mesin, yang setiap saat bisa diputus kontraknya atau diberhentikan. Dengan alasan kebutuhan dan kinerja yang kurang optimal. Padahal guru sebagai sebuah profesi mulai memiliki dimensi yang unik dimana semakin lama menjadi guru kemampuan profesionalisme, pedagogik, sosial dan personalnya semakin baik (Setiawan &

Sitorus, 2017). Namun dengan sistem kontrak yang didasari atas kepentingan kuantitatif mengabaikan dimensi kualitas seperti itu. Guru tidak lagi dipandang sebagai proses tetapi sebagai produk semata (Solihin, 2015). Ideologi kapitalisme ini tidak hanya mengancam guru PPPK tetapi menjadi sebuah kemunduran dari tata kelola guru di dalam dunia pendidikan Indonesia. Situasi yang dialami para guru di Indonesia berbandik terbalik dengan negara maju yang mengutamakan kesejahteraan dan kenyamanan guru untuk mempersiapkan pendidikan generasi mudanya. Sistem PPPK pada Guru secara tidak langsung akan menggadaikan masa depan pendidikan bangsa ini pada sistem kapitalisme global.

Praktik-praktik Marginalisasi PPPK Guru

1) Guru PPPK tidak ada jenjang karier

Bersadarkan klausul kontrak yang diserahkan kepada Guru PPPK setiap guru itu dikontak selama 5 tahun tanpa ada penjelasan akan ada pengembangan karier akademik seperti peningkatan jabatan fungsional atau golongan. Jadi guru PPPK selama minimal 5 tahun tidak akan ada usaha untuk meningkatkan diri karena tidak ada reward yang akan diterima. Atau guru merasa melakukan hal yang sia-sia belaka jika harus bekerja keras mengembangkan diri tanpa ada kejelasan tujuannya. Padahal guru harusnya terus meningkatkan diri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berimplikasi pada peningkatan kualitas pendidikan kita.

2) Guru PPPK tidak bisa mendapatkan pensiunan

Perbedaan yang mencolok dalam bidang hari tua ASN yang berstatus PNS dan PPPK adalah tidak adanya dana pensiun dari pemerintah kepada PPPK. Alasan utamanya adalah pemerintah merasa dibebani dengan pembayaran dana pensiun tersebut. PPPK juga tidak mendapatkan pesangon sebagai penghargaan dari pemerintah atas kinerja mereka selama diangkat sebagai PPPK. Kondisi ini tentu menarik dilihat bahwa praktik-praktik ideologi kapitalisme sangat kental dalam konteks ini.

3) Guru PPPK dikontrak maksimal 5 tahun

Peraturan Menteri PANRB nomor 20 tahun 2022 pada pasal 48 secara jelas menyebutkan Hubungan perjanjian kerja PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing Instansi Daerah. Artinya tidak ada jaminan kenyamanan yang diterima oleh guru selama mereka berkarier selama kontakannya. Padahal

kenyaman kerja mempengaruhi bagaimana orang itu bekerja. Belum lagi ditambah dengan ga aturan tentang pembentian PPPK itu bisa dilakukan secara hormat jika :

- 1) jangka waktu perjanjian kerjanya habis/berakhir
- 2) meninggal dunia
- 3) pemberhentian atas permintaan sendiri
- 4) perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah
- 5) tidak cakap jasmani dan/atau rohani

Poin 4 dan 5 sangat bias dan sarat akan kepentingan penguasa dan sangat subjektif. Kepala sekolah sangat menentukan akan peta kebutuhan guru di sekolahnya. Kondisi ini akan bisa memunculkan budaya nepotisme karena guru PPPK akan sangat tergantung dari kebijakan kepala sekolah. Selain itu kepala sekolah juga bisa melakukan tindakan kolusi dengan memetakan keluarga atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan sebagai guru di sekolahnya. Praktik-praktik itu sangat mungkin terjadi karena guru PPPK berada disubsistem sekolah. Data ini jelas menegaskan bahwa perkembangan sosial budaya masyarakat dan kebijakan-kebijakan tertentu di tingkat daerah dapat turut mempengaruhi kebijakan pelaksanaan program-program pendidikan sekolah, khususnya dalam pengembangan kecakapan hidup (*life skills*) siswa yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Hubungan inilah yang menyebabkan sekolah dapat berperan terhadap dan atau sejalan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sekitarnya (Jalil, 2012). Dalam kajian antropologi pendidikan, proses ini dapat dikatakan bahwa pendidikan sekolah telah melakukan produksi budaya (*cultural production*) bagi kepentingan sosial dan budaya masyarakatnya.

- 4) Guru PPPK mendapatkan gaji yang sama selama 5 tahun

Kemudian yang miris juga tidak adanya jenjang kenaikan gaji pada guru PPPK selama 5 tahun kontaknya serta tidak mengakui masa kerja yang sudah dilakukan. Hal itu terlihat dalam Permen PANRB nomor 20 tahun 2022 Pasal 49 (1) PPPK yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 (nol) setelah perjanjian kerja ditandatangani. Ayat (2) Golongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk JF Guru Ahli Pertama dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan sarjana atau diploma empat ditetapkan pada golongan IX. Artinya harapan kesejahteraan yang diberikan kepada guru bisa saja menjadi semu karena selama 5 tahun kariernya tidak

bisa meningkatkan penghasilan. Di sisi yang lainnya inflasi meningkat tiap tahunnya. Jika ini terus dilakukan maka tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tidak bisa tercapai.

Solusi Alternatif Perbaikan Nasib Guru PPPK

Melihat kondisi di atas maka guru PPPK belum bisa dipandang sebagai dibela sepenuhnya tetapi terjadi praktik-praktik marginalisasi. Bahkan menjadi kelompok yang terpinggirkan dalam aspek-aspek tertentu. Oleh karena itu perlu ada tindakan-tindakan yang lebih jelas untuk membela mereka dari praktik kolonisasi pendidikan seperti ini. Mengapa perlu dibela karena posisi guru sangat penting dalam konteks peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan terutama dalam penanaman karakter (Dahliana dkk., 2020). Langkah-langkah yang bisa dilakukan antara lain

1) Mengubah regulasi dan aturan rekrutmen Guru PPPK

Negara Indonesia adalah negara hukum oleh karena itu regulasi dan aturan menjadi dasar utama dalam konteks perbaikan nasib guru PPPK. Permen PANRB nomor 20 tahun 2022 harus secara eksplisit menjelaskan kedudukan dan posisi guru PPPK yang lebih baik. Terutama berkaitan dengan status kepegawaian untuk guru hendaknya dimasukkan ke PNS saja. Karena itu penting untuk memberikan kenyamanan dan jaminan akan nasib guru yang sudah mengabdikan bahkan sampai puluhan tahun. Kondisi saat ini yang tidak menghargai pengabdian adalah salah satu bentuk pengabaian proses dalam dunia pendidikan. Guru yang sudah berproses dengan pengalamannya tidak bisa disamakan dengan guru baru. Walaupun dalam aspek teknologi mereka kalah tetapi 4 kompetensi guru profesionalisme, pedagogik, sosial, dan personal lainnya pasti mereka jauh lebih matang, karena pengalaman itu adalah guru utama.

2) Memperjelas Jenjang Karier dan Kesejahteraan Guru PPPK

Pasal-pasal yang tidak jelas dan multitafsir serta sistem penggajian guru PPPK juga harus diperbaiki. Karena sejatinya bicara tentang profesionalisme kerja itu ada jenjang karier dan penjaminan kesejahteraan yang pasti. Guru PPPK tentu tidak bisa mewujudkan itu mereka pasti akan tidak nyaman dengan jenjang karier yang stagnan dan juga penghasilan yang sama dalam 5 tahun kontraknya ditengah harga yang terus meningkat karena inflasi.

3) Meningkatkan kompetensi Guru PPPK secara berkesinambungan

Guna terus bisa meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru PPPK wajib diberikan bekal berbagai bidang ilmu dengan melaksanakan berbagai pendidikan dan

latihan yang mendukung kompetensinya. Kegiatan-kegiatan ini dijadikan kewajiban tambahan bagi guru sehingga tolak ukurnya bisa dibuatkan secara detial. Berbagai pelatihan itu juga dipakai sebagai salah satu indikator wajib yang dipenuhi guru disamping tugas utamanya bidang mengajar. Dengan demikian niscara guru semua mengikuti karena tujuan dan indikatornya jelas (Giyarsih, 2021).

4) Melakukan evaluasi berkala kepada Guru PPPK

Untuk memastikan semua kebijakan yang dilaksanakan kepada guru berjalan dengan baik langkah terakhir wajib dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan evaluasi berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk memposisikan kompetensi gurunya. Apakah akan dilakukan peningkatan penghasilan atau gaji, dipromosikan naik pangkat atau tidak, semua itu harus didasari atas hasil evaluasi yang komprehensif dan berjenjang. Dengan demikian guru akan terbiasa untuk terus meningkatkan kualitasnya karena ada evaluasi yang dilakukan di tiap akhir tahun (Ayatullah, 2018).

Melalui proses pembelaan dan kebijakan yang memihak kepada guru PPPK inilah nanti diharapkan guru tidak lagi menjadi kelompok yang termarginalkan dan menjadi kelompok terpinggirkan atau subaltern di dalam sistem pendidikan kita (Spivak, 2010). Pemerintah sebagai kelompok yang memiliki modal kuasa harus benar-benar menciptakan kondisi yang emansipatoris kepada seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan khususnya guru. Tanpa pembedaan status dan kedudukan karena di kelas mereka semua sama guru yang menginspirasi generasi muda kita untuk maju (Setiawan & Sitorus, 2017).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pemerintah melalui Permen PANRB telah menetapkan pengangkatan Guru PPPK di Indonesia yang dilaksanakan secara bertahap dengan mekanisme yang telah ditentukan. Namun demikian pengangkatan Guru PPPK itu jika dilihat lebih lanjut ternyata hanyalah jalan pintas yang diambil pemerintah untuk memenuhi kebutuhan guru yang sangat banyak akibat pensiun dan tidak meratanya penyebaran guru di Indonesia. Status ASN dengan label Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ternyata tidak semanis harapan karena banyak ada jebakan badman dalam kebijakan ini. Beberapa diantaranya adalah jenjang karier yang tidak jelas, masa kontrak maksimal 5 tahun, sistem penggajian yang tetap selama masa kontrak, dan tidak ada dana pensiun. Situasi itu tentu tidak membuat nyaman guru PPPK mereka didominasi dengan Permen PANRB nomor 20 tahun 2022 dan dihegemoni guru adalah pahlawan tanpa

tanda jasa yang siap mengabdikan kepada nusa dan bangsa. Situasi ini tentu tidak bisa terus dibiarkan harus ada pembelaan kepada Guru PPPK khususnya melalui perubahan kebijakan, kinerja dan kesejahteraan yang lebih baik, kompetensi yang terus ditingkatkan dan evaluasi yang berkesinambungan. Niscaya dengan demikian guru di Indonesia kembali kepitrahnya sebagai pelita kegelapan. Tidak terjelembab dalam kegelapan sistem yang memarginalkan guru PPPK.

Saran

Berdasarkan hasil kajian ini penulis menyarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai sejauh mana peningkatan kinerja dan motivasi prestasi guru PPPK sebelum dan sesudah penetapannya. Dampak dari tidak adanya jenjang karier terhadap motivasi kerja guru PPPK di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayatullah, A. (2018). Peningkatan Keprofesionalan Guru dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs Arrohmaniyah NW Senyur. *Palapa*, 6(2), 49–74.
<https://doi.org/10.36088/palapa.v6i2.67>
- Cardinale, P., Rofi'i, M. S., Samputra, P. L., & Achdiawa, R. (2021). Enculturated Education for Strengthening Character Education in Preventing Intolerance and Radicalism. *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society*, 8(1), 20–43.
<https://doi.org/10.15408/tjems.v8i1.20359>
- Dahliyana, A., Rizal, A. S., & Nurdin, E. S. (2020). Analisis Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Konteks Pendidikan Umum Menurut Kajian Teori Kritis Jurgen Hubermas. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*, 12(2), 90. <https://doi.org/10.26418/jvip.v12i2.39107>
- Freire, P. (2001). *Pendidikan yang Membebaskan*. Jakarta: MELIBAS.
- Giyarsih, G. (2021). Peningkatan Motivasi Melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas bagi Guru Matematika SMK melalui Workshop. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 6(2), 169–175.
<https://doi.org/10.51169/ideguru.v6i2.190>
- H. Muslim. (2011). Globalisasi Dalam Pendidikan (Desain Kurikulum Yang Harus Dikembangkan Dalam Pendidikan Di Era Globalisasi). *Wahana Akademika*, 12(2), 3–12.
- Jalil, A. (2012). Karakter Pendidikan untuk Membentuk Pendidikan Karakter. *Nadwa*, 6(2), 175–192. <https://doi.org/10.21580/nw.2012.6.2.586>

- Kamza, M., & Rasnawi, R. (2020). Pendidikan Humanistik Melalui Pembelajaran Sejarah. *Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan, 1*(1), 33–39.
- Kumbara, A. (2010). *Konstruksi Wacana Ajeg Bali dalam Relasi Kusa: Antara Ideologi dan Utopia*” (6 November, Nomor November). Orasi Ilmiah Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Epistemologi Antropologi, Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- Lubis, S. (2012). Analisis Profesionalisme Guru Berdasarkan Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Studi Kasus Guru SD Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Administrasi Publik, 1*(1), 52–66.
- Setiawan, D., & Sitorus, J. (2017). Urgensi Tuntutan Profesionalisme Dan Harapan Menjadi Guru Berkarakter (Studi Kasus: Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Batubara). *Jurnal Cakrawala Pendidikan, 36*(1), 122–129.
<https://doi.org/10.21831/cp.v36i1.11382>
- Siswati, E. (2018). Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci. *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media, 5*(1), 11–33. <https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355>
- Solihin, M. (2015). Kapitalisme Pendidikan (Analisis Dampaknya Terhadap Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa). *Nur El-Islam, 2*(2), 56–73.
- Spivak, G. C. (2010). *Can the Subaltern Speak?* (R. C. Morris (ed.)). New York: Columbia University Press.
- Veirissa, A. H. (2021). Kualitas Guru di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (PROSNAMPAS), 4*, 267–272.